

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 memuat tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan kami mengharapkan bahwa partisipasi tersebut tetap berlanjut selama proses pelaksanaan Perubahan Renstra dimaksud, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. Amiin.

Surabaya, Agustus 2019

**KEPALA BIRO ORGANISASI**



**NURKHOLIS, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680117 198908 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 didasarkan pada tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **I.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Staregis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

- Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan kurun waktu Tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Biro Organisasi. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sesuai tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda. Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Setda. Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

#### **I.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BIRO ORGANISASI**

- II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Biro Organisasi
- II.2. Sumber Daya Biro Organisasi
- II.3. Kinerja Pelayanan Biro Organisasi
- II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BIRO ORGANISASI**

- III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Organisasi
- III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

**IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Organisasi**

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Tugas dan Fungsi pada Biro Organisasi berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada alinea berikut :

**Biro Organisasi mempunyai tugas** menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumberdaya di bidang kelembagaan, tatalaksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, **Biro Organisasi mempunyai fungsi:**

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Biro Organisasi terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, dan Bagian Tatalaksana.

Susunan organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, terdiri atas:

- A. Kepala Biro
- B. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan kabupaten/ kota
  - 2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah
  - 3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan
- C. Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
  - 2) Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur
  - 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah
- D. Bagian Tatalaksana, membawahi:
  - 1) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan
  - 2) Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik
  - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro

Tugas dan fungsi unit kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

#### **A. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan**

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyiapan petunjuk pelaksanaan analisis organisasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi beban kerja serta mengkoordinasikan penyusunan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian kelembagaan Kabupaten/ Kota, kelembagaan Perangkat Daerah, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- b. pelaksanaan pembinaan pengendalian kelembagaan Kabupaten/ Kota, penataan kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- c. pengoordinasian pembinaan pengendalian kelembagaan kabupaten/ kota, kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan; ;
- d. pelaksanaan analisis pembinaan pengendalian kelembagaan Kabupaten/ Kota, kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- f. pengoordinasian penyusunan petunjuk pelaksanaan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah, penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan kabupaten/ kota, Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, dan Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan.

### **1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan kabupaten/ kota**

Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan kabupaten/ kota mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/ kota;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian kelembagaan Unit Pelaksana Teknis kabupaten/ kota;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/ kota;
- d. menyiapkan bahan analisis data pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/ kota;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/ kota; dan
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/ kota; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **(2) Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah**

Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perangkat Daerah;
- b. menyiapkan bahan pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah;
- c. menyiapkan bahan pengaturan kelembagaan cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi;
- d. menyiapkan bahan analisis data di bidang kelembagaan Perangkat Daerah, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pengaturan Perangkat Daerah, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Provinsi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kelembagaan Perangkat Daerah; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **(3) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan**

Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan serta mengoordinasikan perumusan kebijakan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis;
- b. menyiapkan program pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan dalam rangka penyusunan formasi jabatan, peta jabatan dan nilai jabatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **B. Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian**

Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas kinerja, koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Zona Integritas serta pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;

- b. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas kinerja dan monitoring/ evaluasi kinerja;
- c. pelaksanaan koordinasi program peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas kinerja dan monitoring/ evaluasi pengembangan kinerja;
- d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- e. pelaksanaan peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- f. pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kinerja aparatur, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu, Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja, Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur dan Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.

### **1) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja**

Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas kinerja
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. menyiapkan bahan analisis data di bidang akuntabilitas kinerja dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- d. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Gubernur;

- e. menyiapkan bahan yang berkaitan dengan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan bahan pembinaan Sistem Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntabilitas kinerja dan Renstra Perangkat Daerah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **2) Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur**

Sub Bagian Peningkatan Kinerja Aparatur mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kinerja aparatur, budaya kinerja dan standar manajemen mutu;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang peningkatan kinerja aparatur, budaya kinerja dan standar manajemen mutu;
- c. menyiapkan bahan analisis data peningkatan kinerja aparatur, budaya kinerja dan standar manajemen mutu;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja aparatur, budaya kinerja dan standar manajemen mutu;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kinerja aparatur, budaya kinerja dan standar manajemen mutu; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

## **3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah**

Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai fungsi

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penyusunan rencana formasi dan kebutuhan

- pegawai, usulan kebutuhan diklat struktural/ fungsional, usulan jabatan, kenaikan pangkat, pensiun, penataan kebutuhan pegawai Sekretariat Daerah, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian dan tata naskah pegawai perorangan;
  - e. menyiapkan kegiatan rutin olahraga senampagi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **C. Bagian Tatalaksana**

Bagian Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik serta tata usaha.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Tatalaksana mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik serta fasilitasi program pendayagunaan aparatur negara;
- c. pelaksanaan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik serta fasilitasi program pendayagunaan aparatur negara;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tata laksana pemerintahan dan pelayanan publik serta fasilitasi program pendayagunaan aparatur negara;
- e. pelaksanaan tata usaha; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.

Bagian Tatalaksana terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, Sub Bagian Tata Usaha Biro.

### **1) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan**

Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tatalaksana pemerintahan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tatalaksana pemerintahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas;
- d. menyiapkan bahan analisis data di bidang tatalaksana pemerintahan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana pemerintahan;
- f. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

### **2) Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik**

Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang tatalaksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- d. menyiapkan bahan analisis data di bidang tatalaksana pelayanan dan pengaduan pelayanan publik;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tatalaksana pelayanan publik;
- f. melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.


### **3) Sub Bagian Tata Usaha Biro**

Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
- b. menyiapkan bahan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta menyiapkan bahan rapat Kepala Biro;
- c. menyiapkan bahan pemeliharaan dan pengkoordinasian arsip/ laporan/ tindak lanjut hasil pengawasan/ data;
- d. menyiapkan kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana termasuk alat tulis serta perlengkapan kantor;
- e. menyiapkan bahan administrasi dan pengawasan kepegawaian
- f. menyiapkan bahan administrasi keuangan yang meliputi akuntansi, gaji pegawai serta hak-hak keuangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian.

Adapun susunan organisasi Biro Organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1**  
**Susunan Organisasi Biro Organisasi**



## II.2. Sumber Daya Biro Organisasi

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh setiap instansi, karena kinerja pegawai akan menentukan tingkat kinerja dan keberhasilan instansi tersebut. Biro Organisasi memiliki pegawai sejumlah 46 orang, terdiri dari 28 pegawai laki-laki dan 18 pegawai perempuan terbagi menjadi 42 Pegawai Negeri Sipil dan 4 PTT-PK. Adapun kualifikasi pegawai di lingkungan Biro Organisasi dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini.

Klasifikasi ASN Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana table berikut

**Tabel 2.1**

Kualifikasi Pegawai berdasarkan Pendidikan

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	S2	11 orang
2.	S1/D4	25 orang
3.	D3	1 orang
4.	SLTA	5 orang
<b>TOTAL</b>		<b>42 orang</b>

Klasifikasi ASN Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagaimana table berikut

**Tabel 2.2**

Kualifikasi Pegawai berdasarkan Golongan Pangkat

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Golongan IV/b	4 orang
2.	Golongan IV/a	4 orang
3.	Golongan III/d	9 orang
4.	Golongan III/c	5 orang
5.	Golongan III/b	9 orang
6.	Golongan III/a	9 orang
7.	Golongan II/d	2 orang
<b>TOTAL</b>		<b>42 orang</b>

### **II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **II.3.1. Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Periode Tahun 2014-2019**

Pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi meliputi pelayanan di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Tatalakasana, serta Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian, untuk seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemberian fasilitasi, asistensi serta monitoring dan evaluasi di seluruh

Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Pelayanan yang telah dilakukan Biro Organisasi selama tahun 2014-2019 digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Biro Organisasi pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3**  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Persentase kelembagaan kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran				100		100		79,31	71,43	64,71		79,31		64,71	
2	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi				20		50		36	47	41,17		180		82,34	
3	Persentase SAKIP Kabupaten/ kota yang berpredikat B (baik)				40		70		26,31	50	86,84				124,05	
4	Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)						50		42,37	59	63,63				127,26	
5	Persentase SKPD Provinsi dan SKPD kab/ kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)						20		18	18	22				110	
6	Persentase kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima				48		69,82		49	55	86,96		102		124,55	
7	Persentase Perangkat Daerah Prov dan kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat fungsi							100				100				100
9	Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat ukuran							100				100				100

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)
10	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan sebagai dasar penataan pegawai							32				36				112,5
11	Persentase kabupaten/ kota Jatim dengan predikat AKIP minimal BB							45				50				111
12	Persentase Perangkat Daerah Prov Jatim dengan predikat AKIP minimal A							90				67				74
13	Persentase Perangkat Daerah Prov dan kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan							70				82				117

Tabel di atas menjabarkan pencapaian Kinerja Biro Organisasi pada periode Renstra Tahun 2014 – 2019. Pada Tahun 2017, sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka Biro Organisasi menetapkan Perubahan Rencana Strategis yang berimplikasi pada perubahan kinerja pelayanan Biro Organisasi.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel tersebut, pada awal periode Tahun 2014-2019 Biro Organisasi memiliki 7 (tujuh) indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Persentase kelembagaan kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi yang tepat fungsi dan ukuran
2. Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi
3. Persentase SAKIP Kabupaten/ kota yang berpredikat B (baik)
4. Persentase SAKIP SKPD Provinsi yang berpredikat A (sangat baik)
5. Persentase SKPD Provinsi dan SKPD kab/ kota yang memiliki Kelompok Budaya Kerja (KBK)
6. Persentase kabupaten/ kota dan SKPD Provinsi yang telah menyusun SOP dan menerapkan pelayanan prima
7. Persentase Perangkat Daerah Prov dan kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan

Secara umum, ketujuh indikator pelayanan tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sedangkan mulai tahun 2018, Kinerja Pelayanan Biro Organisasi didasarkan pada Perubahan Renstra Tahun 2014-2019 dengan perubahan indikator kinerja pelayanan yang terbagi sebagai berikut:

- a. Indikator Tujuan, antara lain:
  1. Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur
  2. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil SKM minimal berkategori baik
- b. Indikator Sasaran, antara lain:
  1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat fungsi

2. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat ukuran
3. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan sebagai dasar penataan pegawai
4. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalak-sanaan pemerintahan sesuai ketentuan
5. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan
6. Persentase Kabupaten/ kota Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal BB
7. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal A

Dari Tabel 2.3 di atas, terlihat kinerja pelayanan yang telah dilakukan Biro Organisasi. Secara garis besar, kinerja pelayanan Biro Organisasi selama periode 2014-2019 rata-rata mencapai hasil baik dan berhasil mencapai target yang ditetapkan. Untuk selanjutnya akan diuraikan capaian kinerja per indikator sebagai berikut:

**A. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat fungsi**

Dari target tahunan yang telah ditetapkan, dapat terlihat bahwa realisasi capaian telah mencapai hasil baik. Hal ini diperlihatkan rasio capaian yang selalu berada di atas 90%. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah mencakup struktur organisasi serta tugas pokoknya untuk mengetahui permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah. Dikarenakan capaian selama 5 tahun terakhir sudah mencapai hasil memuaskan, maka untuk 5 tahun berikutnya kinerja pelayanan akan diukur menggunakan indikator yang baru. Adapun kegiatan monitoring dan evaluasi tetap akan dilaksanakan untuk mempertahankan kinerja yang sudah dicapai.

## **B. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang kelembagaannya tepat ukuran**

Monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/ Kota yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pengendalian. Pencapaian dari target yang ditetapkan menunjukkan hasil rata-rata baik. Namun jika dilihat dari jumlah keseluruhan Kabupaten/ Kota yang ada di Jawa Timur, baru sebagian kecil yang telah dievaluasi. Kendala yang dialami, sebagian Kabupaten/ Kota tidak melakukan fasilitasi ke Provinsi saat melakukan penataan kelembagaan padahal sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk itu, ke depan harus dilakukan peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/ Kota dengan tetap memperhatikan norma dan ketentuan yang berlaku.

## **C. Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Analisis Jabatan sebagai dasar penataan pegawai**

Capaian Perangkat Daerah yang telah menyusun Analisis Jabatan cukup baik. Kondisi ini hanya terbatas pada Perangkat Daerah yang telah menyusun Analisis Jabatan, namun masih terlepas dari kesesuaian hasil penyusunan Analisis Jabatan sesuai dengan pedoman karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada masing-masing Perangkat Daerah. Melihat dari apa yang telah dicapai pada 5 (lima) tahun silam, dan mengacu pada ketentuan-ketentuan baru yang ada saat ini tidak cukup jika indikator capaian kinerja hanya sebatas pada Perangkat Daerah yang telah menyusun Analisis Jabatan.

Penyusunan Analisis Jabatan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) tidak sebaik pencapaian Perangkat Daerah. Kecilnya angka capaian ini disamping keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada, juga terkendala oleh jarak pantau yang jauh baik oleh Perangkat Daerah induk ataupun Biro organisasi selaku unsur pembina.

Capaian Perangkat Daerah yang telah menyusun Analisis Beban kerja cukup baik, walaupun tidak sebaik pada pencapaian penyusunan Analisis Jabatan. Hal ini dikarenakan untuk menyusun Analisis Beban Kerja dibutuhkan data Uraian Jabatan yang tertuang dalam Analisis Jabatan

dimana masing-masing Perangkat Daerah memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam penyelesaian penyusunan Analisis Jabatan sesuai dengan kemampuan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.

Sama halnya dengan dengan penyusunan Analisis Jabatan, indikator capaian ini masih terbatas pada penyusunannya saja, belum menyentuh pada kesesuaian isi dengan pedoman yang ada. Analisis Beban Kerja dibutuhkan dalam melihat seberapa besar beban dari masing-masing jabatan terkait dengan penyusunan kebutuhan/formasi jabatan yang disebut dengan *bezzeting* pegawai.

#### **D. Persentase kabupaten/ kota Jatim dengan predikat AKIP minimal BB**

Dari target 45% kabupaten/ kota Jawa Tmur dengan predikat AKIP minimal BB, diketahui bahwa terdapat 14 kabupaten/ kota yang memperoleh predikat AKIP dengan predikat BB dan A. Hal ini menunjukkan bahwa capaian atas target tersebut telah melampaui target atau dengan kata lain dengan tingkat capaian sebesar 111%.

Dilakukan berbagai upaya agar capaian tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Asistensi secara intensif serta pelaksanaan pra evaluasi atas implementasi SAKIP pada kabupaten/ kota di Jawa Timur dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap pelaksanaan sistem akuntabilitas pemerintah kabupaten/ kota.

#### **E. Persentase Perangkat Daerah Prov Jatim dengan predikat AKIP minimal A**

Pada indikator ini, capaian yang diperoleh belum dapat memenuhi target yang ditentukan. Target pada tahun 2018 adalah sebesar 90% sedangkan realisasinya baru diperoleh 67%, sehingga capaian atas indicator dimaksud adalah sebesar 74%.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mendongkrak nilai serta predikat perolehan SAKIP pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi hal tersebut sedikit terhambat karena terdapat beberapa tahapan yang belum menunjukkan peningkatan yang lebih baik.

Hal ini salah satunya juga disebabkan karena kurangnya pemahaman tiap-tiap individu dalam suatu Perangkat Daerah tentang pentingnya akuntabilitas kinerja dalam setiap jenjang pelaksanaan kinerja.

**F. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan**

Capaian pada indikator ini pada tahun 2018 dengan target sebesar 100% dan terealisasi 100%. Pemerintah kabupaten/ kota dan PD provinsi dikatakan telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintah apabila telah melaksanakan standarisasi ketatalaksanaan meliputi:

- 1) Ketentuan Pakaian Dinas sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur
- 2) Ketentuan Tata Naskah Dinas sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 3) Ketentuan Hubungan Kerja Pemerintah sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- 4) Ketentuan Standarisasi sarana prasarana kedinasan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam upaya pencapaian pada indikator ini, Biro Organisasi telah melakukan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah kepada seluruh PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Di samping itu Biro Organisasi juga melaksanakan in house training pemahaman tata persuratan di lingkungan PD Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan pemahaman serta implementasi persuratan dan pelaksanaan tata naskah dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **G. Persentase Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan**

Dalam upaya mencapai target pada indikator sasaran yang kedua, Biro Organisasi melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan penerapan standarisasi pelayanan pada Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/ kota. Hal ini dikarenakan pentingnya keberadaan standar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengembangan inovasi pelayanan publik.

Sebagai bentuk dorongan kepada penyelenggara pelayanan untuk menumbuhkan iklim inovasi serta perbaikan pelayanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Biro Organisasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti oleh inovator-inovator pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah**  
**Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	4.631.700.000	-	-	-	-	3.914.000.300	-	-	-	-	84,50						
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2.200.000.000	-	-	-	-	1.762.659.320	-	-	-	-	80,12						
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1.693.900.000					1.324.182.190	-	-	-	-	78,17						
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan		1.969.825.000	3.044.590.000	1.275.000.000	1.523.656.060		1.722.538.312	2.916.682.741	1.056.722.342			87,45	95,80	82,88			
Program Penyusunan Standar Komposisi Aparatur		1.705.371.000	1.044.434.950	673.225.000	-		1.675.330.501	1.037.305.110	609.979.978	-		98,24	99,32	90,61			
Program Penataan ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		3.419.550.000	1.200.000.000	2.442.395.000	2.412.767.000		2.983.103.398	1.188.380.540	2.259.183.220	xxx		87,24	99,03	92,50	xxx		
Program Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1.115.600.000	3.386.004.000	2.602.036.400	3.422.737.540	-	978.350.496	3.154.056.775	2.526.526.980	2.989.598.248	-	87,70	93,15	97,10	87,35	-		
Program Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah					2.643.441.940					xxx					xxx		

## **II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi**

Tantangan dan peluang pengembangan Biro Organisasi dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu:

### **A. Tantangan**

- 1) Partisipasi Kabupaten/ Kota dan SKPD Provinsi dalam melaksanakan program Pemerintah Daerah;
- 2) Kompetensi Sumberdaya Aparatur yang belum sesuai dengan jabatan yang dipangku;
- 3) Mengubah pola pikir dan budaya kerja Aparatur Pemerintah menjadi budaya yang mengembangkan sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

### **B. Peluang**

- 1) Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang besar;
- 2) Fasilitas Information Communication Technology (ICT) yang tersedia;
- 3) Komitmen pimpinan lembaga untuk mendukung program dan visi misi Pemerintah Daerah.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur

Biro Organisasi merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Jawa Timur adalah fungsi perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi dimana dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan-permasalahan sebagaimana table berikut.

Tabel III.1 Pemetaan Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terwujudnya Perangkat Daerah yang akuntabel, proporsional, efektif, dan efisien menuju pelayanan prima secara maksimal	Masih ada Perangkat Daerah Provinsi yang kelembagaannya belum sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	Masih ada Perangkat Daerah Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan;
		Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan
		Tumpang tindih Tupoksi antar OPD
		Belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
		Belum Semua Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/ kota menyusun Standar Pelayanan dan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan	
		Pengelolaan pengaduan belum menjadi bagian penting dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh Perangkat Daerah	
			Provinsi Jawa Timur belum memiliki panduan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah relatif stagnan
			Provinsi Jawa Timur belum memiliki satupun wilayah bebas korupsi
			Budaya kerja yang dibangun saat ini belum berkelanjutan dan membudaya
			Belum semua OPD Provinsi memiliki KBK yang aktif;

### III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, "Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong".

Adapun penjabaran misi atas upaya untuk mewujudkan visi tersebut ada 4 (empat) misi sebagaimana terdapat dalam uraian di bawah ini :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan

3. Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai Prinsip Kebhinekaan
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjain Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Misi 3, yaitu:

“Tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai Prinsip Kebhinekaan”

Memperhatikan program aksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu:

### III.3. Telaahan Renstra OPD Provinsi

#### Tabel

Permasalahan Pelayanan Biro Organisasi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Biro Organisasi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keterlambatan penyelesaian dokumen penyelenggaraan pemerintahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya pemahaman terhadap tata cara dan tenggat waktu penyelesaian dokumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai tatacara dan tenggat waktu penyelesaian dokumen</li> </ul>
2.	Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada OPD Provinsi yang organisasinya belum sesuai dengan ketentuan;</li> <li>• Ukuran Organisasi tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kelembagaan belum dilakukan berdasarkan analisis beban kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian OPD sudah menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Biro Organisasi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih ada Perangkat Daerah yang belum disesuaikan dengan PP 18 tahun 2016 karena petunjuk teknisnya belum ada</li> </ul>	<p>dan analisis jabatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya pemahaman tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)</li> <li>Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasinya tidak sesuai ketentuan</li> <li>Belum adanya sanksi yang tegas terhadap OPD yang organisasinya tidak sesuai ketentuan</li> <li>Belum ada ketentuan yang menekankan bahwa kabupaten/kota harus melaksanakan fasilitasi kepada provinsi saat melakukan penataan kelembagaan</li> </ul>	<p>di instansinya masing-masing</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sebagian OPD sudah memahami tentang penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>) melalui sosialisasi yang dilakukan Biro Organisasi</li> <li>Sudah adanya berbagai peraturan yang mengatur tentang penataan kelembagaan di Kabupaten/Kota</li> <li>Sudah ada prosedur mengenai fasilitasi Kabupaten/Kota ke Provinsi melalui konyusultasi Peraturan Daerah</li> <li>Pembagian kewenangan pada pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah Kab/Kota sudah diatur dengan UU 23 tahun 2014</li> <li>Sudah ada koordinasi di pemerintah pusat dalam penyusunan</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Biro Organisasi	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kebijakan sehingga pemda memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menata kelembagaan
3.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua PD Provinsi sudah menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, tetapi perlu di fasilitasi;</li> <li>• Belum semua kab./kota menyusun SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;</li> <li>• Tata hubungan kerja dan Ketatalaksanaan Pemerintahan belum sesuai ketentuan.</li> <li>• Belum Semua PD Provinsi menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan;</li> <li>• Belum semua kab./kota menyusun SPP dan melakukan survey IKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.</li> <li>• Belum semua PD Provinsi memiliki KBK yang aktif;</li> <li>• Belum semua kab./kota memiliki KBK yang aktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi OPD dan Kab./ Kota terhadap penyusunan dan pelaksanaan SOP belum maksimal</li> <li>• Belum adanya legalitas daerah tentang Tata Hubungan Kerja Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada pedoman tentang tatacara penyusunan SOP</li> <li>• Diperlukan pengaturan hubungan kerja antar OPD untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas</li> <li>• Tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang baik</li> </ul>
4.	Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada Perangkat Daerah yang belum maksimal dalam penerapan SAKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi kab./ Kota dan Perangkat Daerah belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen pimpinan tertinggi untuk melakukan program tersebut.</li> </ul>

#### **III.4. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka isu-isu strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan Kesesuaian Ukuran Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Peningkatan dan pengembangan kualitas serta inovasi pelayanan publik di Jawa Timur;
4. Peningkatan Kinerja dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Periode 2019-2024 merupakan pembangunan jangka menengah tahap keempat yang berpijak pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur 2005-2025, yaitu terwujudnya Jawa Timur sebagai “Pusat Agribisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global, dan Berkelanjutan”, melalui lima tahapan periodisasi. Pembangunan tahap keempat ini dengan berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama, kedua, dan ketiga. Dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju Jawa Timur lebih baik, dan lebih sejahtera, maka Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu, **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”**. Dari visi tersebut, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai 4 (empat) Misi Utama. Dari 4 (empat) Misi Utama tersebut, Biro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung Misi Utama Nomor 3 yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai prinsip Kebhinekaan”. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta melibatkan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode pembangunan jangka menengah tahap ketiga yakni 2019-2024, Biro Organisasi merumuskan tujuan dan sasarannya sebagaimana uraian pada table berikut:

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2020	2021	2022	2023	2024
TUJUAN Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel, Proporsional, Efektif dan Efisien Menuju Pelayanan Prima	Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur	90,01	90,51	91,51	92,51	93,01
	Prosentase perangkat daerah dengan hasil SKM minimal berkategori Baik	81%	83%	85%	87%	90%
SASARAN 1 Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase perangkat daerah Provinsi Jawa Timur tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	100%	100%	100%	100%
SASARAN 2 Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal A	100%	100%	100%	100%	100%
SASARAN 3 Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima	1. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap ketatalaksanaan pemerintahan dengan predikat tinggi	20%	30%	45%	60%	80%
	2. Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan	40%	50%	60%	70%	80%
SASARAN 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Biro Organisasi	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Organisasi	82	82,2	82,5	82,7	82,9

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Perumusan pernyataan strategi Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang dilakukan dengan merumuskan tahapan/ langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berdasarkan:

1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
2. Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap strategi yang akan dipilih.

Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi dan arah kebijakan, dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis pembangunan yang telah ditetapkan serta dengan mencermati isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.

Sedangkan perumusan arah kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/ lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel V**

Strategi dan Kebijakan Biro Organisasi saat periode Renstra 2019 s.d 2024

<b>Visi</b>	: Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintah yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong		
<b>Misi</b>	: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional, efektif dan efisien menuju pelayanan prima	1) Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Menata kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pembinaan maupun Pengendalian perangkat daerah Kabupaten/kota serta meningkatkan Kesesuaian Kompetensi Sumberdaya Aparatur pada setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan pada PD Provinsi dan Kab./Kota untuk menciptakan Kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dalam rangka efisiensi/efektivitas penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Jawa Timur dan Kab./ Kota secara profesional serta akuntabel ;</li> <li>b. Penyusunan Analisis Jabatan, menyediakan informasi kebutuhan pegawai pada masing-masing kelas jabatan yang diukur melalui Analisa Beban Kerja dengan diselaraskan sesuai Standar Kompetensi yang dibutuhkan.</li> </ul>

<b>Visi</b> : Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintah yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong				
<b>Misi</b> : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan				
TUJUAN		SASARAN	Strategi	Arah Kebijakan
		2) Terwujudnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima	Menciptakan tata hubungan kerja yang baik antar Pemerintah Daerah serta implementasi atas penyusunan peta proses bisnis sebagai dasar mekanisme pelaksanaan kegiatan serta mendorong tercapainya program pelayanan publik yang sesuai harapan masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur maupun tiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;</li> <li>b. Penyusunan serta penerapan Standar pelayanan pada setiap unit pelayanan</li> <li>c. Peningkatan inovasi pelayanan publik secara lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih terjangkau.</li> </ul>
		3) Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) di setiap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.	Peningkatan pemberian asistensi maupun evaluasi terhadap sistim Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun pada masing-masing Perangkat Daerah serta melakukan pendampingan terkait budaya kerja.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel VII.1**

Indikator Kinerja Biro Organisasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase perangkat daerah Provinsi Jawa Timur tepat fungsi dan tepat ukuran		100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan predikat AKIP minimal A		100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap ketatalaksanaan pemerintahan dengan predikat tinggi		20	30	45	60	80	80
4	Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan		40	50	60	70	80	80
5	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Biro Organisasi		82	82,2	82,5	82,7	82,9	82,9

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Biro Organisasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Biro Organisasi karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja akan tetapi menjadi penceminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dan sound government melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi.

Surabaya, Agustus 2019

**KEPALA BIRO ORGANISASI**



**NURKHOLIS, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680117 198908 1 001

**Tabel 5**  
**Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif**  
**Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur**

Tujuan/ Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
					2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>TUJUAN</b>																
Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, proporsional, efektif dan efisien menuju pelayanan prima			Nilai SAKIP Provinsi Jawa Timur	81,70	90,01		90,51		91,51		92,51		93,01		93,01	
			Persentase perangkat daerah dengan hasil SKM minimal berkategori Baik	83,24	84,00		84,50		85,00		86,00		86,05		86,05	
<b>SASARAN 1</b>																
Terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur tepat fungsi dan tepat ukuran	100	100		100		100		100		100		100	
	<b>3.03.73</b>	<b>Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan</b>	<b>Jumlah perangkat daerah Kabupaten/ Kota yang dievaluasi kelembagaannya</b>		<b>114</b>	<b>2.284.518.792</b>	<b>114</b>	<b>2.233.269.542</b>	<b>114</b>	<b>2.435.643.912</b>	<b>114</b>	<b>2.284.518.792</b>	<b>114</b>	<b>2.606.048.762</b>	<b>570</b>	<b>11.843.999.800</b>
			<b>Jumlah perangkat daerah Provinsi yang ditata kelembagaannya</b>		<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>		<b>47</b>	
			<b>Jumlah perangkat daerah provinsi yang menggunakan Anjab dan ABK sebagai dasar penataan pegawai</b>		<b>11</b>		<b>47</b>									
	3.03.73.001	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi	Persentase usulan penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi yang dievaluasi		100	750.000.000	100	750.000.000	100	850.000.000	100	750.000.000	100	871.529.970	100	3.971.529.970
	3.03.73.003	Analisis Jabatan dan ABK Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang diasistensi dalam penyusunan Anjab dan ABK		30	867.334.080	25	816.084.830	25	867.334.080	30	867.334.080	35	967.334.080	35	4.385.421.150



Tujuan/ Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
					2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dievaluasi dalam implementasi Sistem AKIP		55		55		55		55		55		55	
	3.03.96.002	Budaya Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah KBK Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang difasilitasi dalam pengembangan Budaya Kerja		59	708.080.398	76	656.831.148	86	708.080.398	92	708.080.398	100	808.080.398	100	3.589.152.740
			Jumlah KBK kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam pengembangan		190		230		245		262		278		278	
	3.03.96.003	Pembinaan dan Pelayanan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Jumlah ASN Setda yang mendapatkan pelayanan kepegawaian		500	1.331.457.620	515	1.050.000.000	525	1.151.125.120	535	1.110.000.000	550	1.250.000.000	550	5.892.582.740
			Jumlah ASN Setda yang mendapatkan pembinaan peningkatan SDM		200		212		220		231		245		245	
<b>SASARAN 3</b>																
Terwujudnya tatalaksana pemerintah yang efektif dan efisien menuju pelayanan prima			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kepatuhan terhadap ketatalaksanaan pemerintahan dengan predikat tinggi		20		30		45		60		80		80	
			Persentase Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan sesuai ketentuan		40		50		60		70		80		80	
	<b>3.03.77</b>	<b>Program Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan</b>		<b>55</b>	<b>3.714.333.620</b>	<b>55</b>	<b>4.272.803.180</b>	<b>55</b>	<b>3.901.125.120</b>	<b>55</b>	<b>4.622.573.980</b>	<b>55</b>	<b>4.071.529.970</b>	<b>55</b>	<b>20.582.365.870</b>

Tujuan/ Sasaran	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD	
					2020		2021		2022		2023		2024		TARGET	Rp
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			<b>Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>	
			<b>Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan standarisasi pelayanan publik</b>		<b>26</b>		<b>34</b>		<b>41</b>		<b>48</b>		<b>55</b>		<b>55</b>	
			<b>Jumlah kabupaten/ kota yang menerapkan standarisasi pelayanan publik</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>		<b>38</b>	
	3.03.77.001	Pembinaan dan evaluasi penerapan peraturan ketatalaksanaan pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dievaluasi terkait penerapan ketatalaksanaan pemerintahan		55	1.214.333.620	55	1.198.750.750	55	1.250.000.000	55	1.250.000.000	55	1.371.529.970	55	6.284.614.340
			Jumlah kabupaten/ kota yang dibina terkait ketatalaksanaan pemerintahan		38		38		38		38		38		38	
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang dievaluasi dalam penyusunan SOP		55		55		55		55		55		55	
			Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun peta proses bisnis		55		55		55		55		55		55	
	3.03.77.002	Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan inovasi pelayanan publik		25	2.500.000.000	30	3.074.052.430	35	2.651.125.120	40	3372573980	45	2.700.000.000	45	14.297.751.530
			Jumlah kab/ kota yang mengembangkan/ mereplikasi inovasi pelayanan publik		26		30		34		38		38		38	

